



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1584/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswata, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXn Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 07 Oktober 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1584/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 07 Oktober 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXKota Padang sebagai bukti berupa Buku kutipan Nikah dengan Nomor XXX/50/IV/2011 tertanggal 15 April 2011;
2. Bahwa sewaktu akan nikah Penggugat berstatus Perawan dan tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1584/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Budi Daya RT.001 RW.007, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan dua orang anak yang bernama:
 1. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Agustus 2013
 2. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Desember 2018,
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis kurang lebih setelah 6 tahun mengarumi rumah tangga dengan tergugat, mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tanpa ada penyelesaian yang disebabkan oleh hal sebagai berikut:
 - a. Sikap Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang tidak bijaksana suka mencari-cari kesalahan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - b. Sikap Tergugat yang selalu acuh dan kurang menghargai Penggugat sebagai seorang Istri;
 - c. Tergugat bersikap tidak dewasa dalam menyikapi masalah dalam rumah tangga;
 - d. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - e. Penggugat selalu merasa tertekan dengan sikap Tergugat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan (nafkah lahir) Penggugat;
 - f. Keluarga Tergugat (ibu dan adik-adiknya) selalu ikut campur dalam masalah keuangan dan kehidupan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat;
 - g. Ibu Tergugat tidak memenuhi janji kepada Penggugat yang mana telah dijanjikan sebelum menikah akan memberikan usaha yaitu satu unit dam truck, akan tetapi lima tahun berjalan rumah tangga, ibu dari Tergugat baru memberikan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1584/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut masih tidak cukup untuk membayar uang muka (DP) untuk membeli satu unit damn truck dan pada akhirnya dibantu oleh orang tua Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi terus menerus dan telah membuat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak nyaman serta karena seringnya terjadi pertengkaran, tidak ada harapan lagi antara Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali. Penggugat juga sering merasa tertekan akibat Tergugat ketika Penggugat meminta tolong untuk membantu Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dikarenakan Penggugat mengasuh anak yang masih bayi tetapi Tergugat selalu memperlihatkan muka masam dan ketidak ikhlasan dalam membantu Penggugat.
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tanggal 26 Juli 2019, Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membantu membersihkan ayam yang akan dimasak tetapi Tergugat seakan tidak rela dan memperlihatkan wajah cemberut lalu Penggugat menegur Tergugat dengan kata kata “ayang tidak mau ya membantu saya” dan terjadilah pertengkaran sampai Tergugat melempar ayam tersebut ke arah Penggugat.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Pekanbaru;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1584/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

11. Bahwa oleh karena 2 (dua) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugath) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama:



1. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Agustus 2013
2. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Desember 2018, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
Apabila Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Penggugat di persidangan tanggal 29 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara tertulis terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 07 Oktober 2019;

Tergugat di persidangan tanggal 29 Oktober 2019, membenarkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan menyatakan telah baik kembali;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 29 Oktober 2019 yang telah diajukan Penggugat bertanggal 07 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1584/Pdt.G/2019/PA.Pbr dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1584/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1584/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 07 Oktober 2019 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 639000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Erlis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ali Amran, S.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Zuriati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dra. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Ttd

ttd

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1584/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ali Amran, S.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Zuriati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	63.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	500.000,-
4.	Baiya PNBP Pgl	Rp.	20.000,-
5.	Biaya PNBP cabut	Rp.	10.000,-
6.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	639.000,-

(enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Salinan sesuai bunyi aslinya

Pekanbaru, 29 Oktober 2019

Panitera,

Muhammad Yasir Nasution, MA